

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KERATON TERHADAP KURSUS PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DAN SEJAHTERA

Leliya, Nursyamsudin, Muhamad Mujahidin
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email : leliya2812@gmail.com; nursyam1971@gmail.com;
Muhamadmujahidin86@gmail.com

Abstract

Marriage is a long journey that will be traversed together by husband and wife who sometimes encounter various obstacles, problems, and obstacles that come and go, both in terms of economic, social, and other causes of problems. For this reason, it is necessary to provide a briefing or guidance to the prospective bride and groom before they navigate the ocean of households where most of the individual human lives will be spent there. The debriefing in question can be obtained through pre-marital courses. This pre-marital course is one of the needs and solutions for prospective brides or teenagers who have entered marriage age with the aim of reducing the occurrence of marital crises that end in divorce. Community Service (PKM) based on the study program was carried out in the Keraton Village, Suranenggala District, Cirebon Regency. The locus of service was chosen in Kaeraton Village because the average divorce rate compared to marriage is 36.7% annually, this figure is more than double the National divorce rate of 18%. Participatory Action Research (PAR) is used in this community service. PAR is a research activity that is carried out in a participatory manner among citizens in a community or wider social sphere to encourage transformative actions (changes in better living conditions). The indicators for the success of this PKM implementation can be seen that the data on the level of understanding of participants who were previously in the pre-test in the good understanding category increased from 30% then increased to 50% and in the very good category increased by 5% to 10% after giving pre-marital course materials and post-test. This indicates the success of community service activities in the Keraton Village, namely the Empowerment of the Keraton Village Community towards Pre-Marriage Courses for Prospective Bride and Grooms in Realizing a Sakinah and Prosperous Family.

Keywords: *Community empowerment, Pre-Marriage Course, Sakinah Family, Prosperous Family*

Abstrak

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan tersebut menemui berbagai rintangan, permasalahan, serta hambatan yang datang silih berganti baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab masalah lainnya. Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka mengarungi lautan rumah tangga yang mana sebagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana. Adapun pembekalan yang dimaksud dapat diperoleh melalui kursus pra nikah. kursus pra nikah ini merupakan salah satu kebutuhan dan solusi bagi calon pengantin atau remaja yang telah memasuki usia nikah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Locus pengabdian yang dipilih di Desa Kaeraton karena rata-rata besarnya angka perceraian

Leliya, Nursyamsudin, Muhamad Mujahidin

dibandingkan pernikahan sebesar 36,7% tiap tahunnya angka ini lebih dari dua kali lipat dari angka perceraian Nasional sebesar 18%. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan PkM ini bisa terlihat data tingkat pemahaman peserta yang tadinya di pre test pada kategori pemahaman baik meningkat dari 30% kemudian naik menjadi 50% dan pada kategori baik sekali meningkat 5% menjadi 10% setelah dilakukan pemberian materi kursus pra nikah dan post test. Hal ini mengindikasikan berhasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kursus Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Keluarga Sejahtera

a. Pendahuluan

Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, seperti halnya laki-laki dan perempuan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an, bahwa hidup berpasang-pasangan, terkait permasalahan jodoh merupakan naluri makhluk Allah SWT termasuk manusia dalam mengingat akan kebesaran Allah SWT. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mencari jodohnya dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at.¹ Anjuran untuk menikah serta perintah melaksanakan perkawinan telah tercantum dalam firman Allah, yakni dalam surat An-Nur (24) ayat 32 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur/24 :32).²

Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk hidup yang tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup lainnya. Dengan adanya pernikahan, maka nafsu syahwat dapat disalurkan dengan jalan yang telah ditentukan. Agama menganjurkan jalan lain bagi yang belum mampu untuk menikah yakni dengan cara berpuasa, karena dengan berpuasa dapat membersihkan jiwa dan menahan nafsu diri dari perbuatan-perbuatan yang haram.

Tujuan dari pernikahan tidak hanya sebatas pada nafsu syahwat saja, akan tetapi lebih dari itu mencakup pada tuntutan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, sehingga menjadikan manusia dapat hidup dengan tenang, baik dalam keluarga maupun lingkup masyarakat. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT, yakni tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum/30 :21).

Dengan adanya pernikahan maka ditetapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami-istri, sehingga terbinalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang merupakan anugerah dari Allah SWT, bukan hanya sekadar dalam hubungan syahwat. Pernikahan merupakan ciri utama dari pembinaan kehidupan bermasyarakat, karena manusia tidak dapat menjalani hidup secara individual.³

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan tersebut menemui berbagai rintangan, permasalahan, serta hambatan yang datang silih berganti baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab masalah lainnya. Permasalahan-permasalahan ini yang biasanya menjadi penyebab pasangan suami istri kemudian memutuskan untuk berpisah dengan cara perceraian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agama pada tahun 2020, di Indonesia angka perceraian secara Nasional mencapai 346.146 pasang keluarga yang bercerai pada tahun itu atau sekitar 18 persen dari 1,9 juta peristiwa perkawinan. Jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit. Meskipun tidak

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 11-12.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Dipenogoro, 2000), 98.

³ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlnaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 91.

bisa dikorelasikan secara langsung antara jumlah nikah dengan jumlah perceraian karena disparitas waktu pada tahun yang sama, tetapi dapat dijadikan perbandingan kasar untuk menguji ketahanan keluarga di Indonesia.⁴

Diantara penyebab perceraian adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini di antaranya dipicu oleh faktor ekonomi, adanya pihak ketiga baik perselingkuhan atau pun dominasi pihak keluarga tertentu, kurang memahami antara suami dan isteri, tingginya ego salah satu pihak, tidak saling menghargai satu sama lain dan tidak terpenuhinya hak masing-masing suami dan isteri dalam rumah tangga⁵.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dapat dikemukakan faktor penyebab perceraian yang ada di Kabupaten Cirebon dari tahun 2017-2021.

Tabel 1. Data Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Cirebon

No	Faktor Penyebab	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zina	-	-	2	8	-
2	Mabuk	-	-	-	-	-
3	Narkoba	-	-	2	4	2
4	Judi	-	-	9	5	6
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	2.288	2.329	280	151	249
6	Dihukum Penjara	-	-	8	7	12
7	Poligami	-	-	64	10	4
8	KDRT	-	-	13	11	7
9	Cacat Badan	-	-	6	5	2
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	1.753	1.883	532	773	368
11	Kawin Paksa	-	-	6	5	-
12	Murtad	-	-	2	2	5
13	Ekonomi	2.807	2.767	6.212	5.686	6.312
JUMLAH		6.848	6.979	7.136	6.667	6.967

Sumber : Data perceraian Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2017 - 2021

Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persoalan utama penyebab perceraian di Kabupaten Cirebon adalah faktor ekonomi (68,75%), Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (15,35%) dan Meninggalkan Salah Satu Pihak (15,31%).

Salah satu desa yang tinggi angka perceraian di Kabupaten Cirebon adalah Desa Keraton. Tingginya kasus perceraian di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon menarik perhatian peneliti untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dikarenakan banyaknya angka perceraian tersebut dibandingkan dengan pernikahan.

⁴ Data Kementerian Agama RI tahun 2020.

⁵ Rika Wardefi, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan", *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2019): 51.


Tabel 2. Jumlah Pernikahan dan Jumlah Perceraian di Desa Keraton dari tahun 2018- Juli 2022

No	Tahun	Pernikahan	Perceraian	Persentase Perceraian Terhadap Pernikahan
1	2018	66	18	27,2 %
2	2019	62	23	37,1 %
3	2020	44	21	47,7 %
4	2021	53	18	34 %
5	Juli 2022	34	15	44,1 %
JUMLAH		259	95	36,7 %

Sumber : Data perceraian Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2022

Dari tabel 2 di atas dapat kita ketahui bersama bahwa rata-rata besarnya angka perceraian dibandingkan pernikahan sebesar 36,7% tiap tahunnya angka ini lebih dari dua kali lipat dari angka perceraian Nasional sebesar 18%.

Sedangkan Penyebab perceraian yang ada di Desa Keraton dari data tahun 2018-2021 dipengaruhi paling banyak oleh faktor ekonomi sebesar 71,25 %. Faktor-faktor lainnya dalam menyebabkan perceraian di Desa Keraton yakni Meninggalkan Salah Satu pihak 11,25%, Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 12,5% sedangkan sisanya KDRT, Dihukum Penjara, Poligami dan Zina masing-masing sebanyak 1,25%.



Gambar 1. Faktor Penyebab Perceraian Desa Keraton

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbag Kementerian Agama menunjukkan hasil bahwa ada keterkaitan antara pasangan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah dengan keberhasilan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan merupakan faktor utama dalam menentukan sebuah rumah tangga sukses mencapai tujuan mulianya atau mengarahkan pada gerbang perpecahan. Tidak hanya itu, kesiapan pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini ternyata juga turut mempengaruhi

sikap dan perilaku pasangan saat rumah tangga mereka terpaksa harus berakhir dengan perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud ini ialah pemahaman mengenai pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan finansial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁶ Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka mengarungi lautan rumah tangga yang mana sebahagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana.

Adapun bekal-bekal seperti yang dipaparkan dalam paragraf sebelumnya dapat diperoleh melalui kursus pra nikah (kursus calon pengantin). Kursus pra nikah ini merupakan salah satu kebutuhan dan solusi bagi calon pengantin atau remaja yang telah memasuki usia nikah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Untuk memfokuskan penelitian ini maka penulis akan membahas mengenai bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.

A. Metode

Metode yang digunakan dalam pegabdian kepada masyarakat ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya, PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri.⁷

PAR memiliki tiga kata yang selalu berhubungan satu sama lain yaitu, partisipasi, riset, dan aksi. Semua riset harus di implementasikan dalam aksi. Riset berbasis PAR di rancang untuk mengkaji sesuatu dalam rangka merubah dan melakukan perbaikan terhadapnya. Hal itu seringkali muncul dari situasi yang tidak memuaskan yang kemudian mendorong keinginan untuk berubah kepada situasi yang lebih baik. Sesungguhnya gerakan menuju tindakan baru dan lebih baik melibatkan momen transformasi yang kreatif. Hal itu melibatkan imajinasi yang berangkat dari dunia sebagaimana adanya menuju dunia yang seharusnya ada. Semua pihak yang terlibat dalam riset berpartisipasi dalam semua proses penelitian mulai dari analisa social, rencana aksi, aksi, evaluasi sampai refleksi.

Dengan menggunakan pendekatan metode PAR diharapkan ketika kegiatan PkM ini masyarakat Desa Keraton ikut aktif turut serta dalam program pengabdian yang sudah diagendakan dan ketika kegiatan PkM ini sudah selesai maka transformasi-transformasi yang ada terus berjalan di masyarakat Desa Keraton.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Awal Subjek Dampungan

Secara geografis, Desa Keraton terletak di wilayah Kecamatan Suranenggala dengan jarak tempuh 12 Km dari ibu kota Kabupaten, 130 Km dari ibu kota Provinsi Jawa Barat, bentuk topografi dataran terletak pada ketinggian 3 mil dari permukaan laut dengan luas wilayah 121 Ha, yang terdiri dari Tanah sawahseluas 110 Ha, Tanah kering/ pemukiman seluas 7 Ha, Pekuburan

⁶ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 93.

⁷ Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Parepare, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.), 15.

seluas 2 Ha, Perkantoran seluas 1 Ha dan Prasara Umum 1 Ha. Wilayah Desa Keraton terdiri dari 2 Dusun, 5 Rukun Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT).


Desa Keraton memiliki penduduk sebanyak 4.757 jiwa yang terdiri dari 2.360 laki-laki dan 2.397 perempuan. Penduduk Desa Keraton mempunyai beberapa kelompok mata pencaharian diantaranya

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Keraton

Jenis pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah	orang	Jumlah	orang
Petani	78	orang	56	orang
Buruh tani	456	orang	400	orang
Buruh migran perempuan	-	orang	16	orang
Buruh migrant laki-laki	10	orang	-	orang
Pegawai Negeri sipil	45	orang	48	orang
Pengrajin industry rumah tangga	27	orang	30	orang
Pedagang keliling	17	orang	23	orang
Peternak	270	orang	37	orang
Nelayan	12	orang	-	orang
Montir	09	orang	-	orang
Dokter swasta	01	orang	-	orang
Bidan swasta	-	orang	03	orang
Perawat swasta	02	orang	05	orang
Pembantu rumah tangga	10	orang	95	orang
TNI	45	orang	-	orang
POLRI	20	orang	-	orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	47	orang		orang
Pengusaha kecil dan menengah	28	orang	42	orang
Dukun kampung terlatih	2	orang	4	orang
Jasa pengobatan alternative	7	orang	-	orang
Dosen swasta	1	orang	-	orang
Pengusaha besar	5	orang	2	orang
Seniman/artis	10	orang	10	orang
Karyawan perusahaan swasta	217	orang	76	orang
Karyawan perusahaan pemerintah	100	orang	90	orang


Sumber : Data Kependudukan Desa Keraton

Para pemuda-pemudi yang belum menikah di Desa Keraton merupakan pemuda yang aktif dan solid serta kompak. Pekerjaan masyarakat Desa Keraton umumnya bekerja di bidang; bertani, beternak, dan pedagang serta pegawai negeri sipil seperti guru, dan karyawan swasta dan karyawan perusahaan pemerintah. Berdasarkan pendidikan masyarakatnya dapat diketahui bahwa masih adanya jumlah masyarakat yang belum tamat SD dan pendidikan hingga tingkat Perguruan Tinggi hampir merata. Hampir seluruh masyarakat Desa Keraton adalah beragama Islam.



Gambar 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Keraton


Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa terdapat 573 jiwa masyarakat Desa Keraton yang tidak pernah sekolah. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa pentingnya dilaksanakan kegiatan ini karena tingkat pendidikan masyarakat Desa Keraton masih rendah. Artinya masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu kursus pra nikah ini sangat dinantikan oleh masyarakat terutama terhadap Calon pengantin, sebab pelatihan ini sebagai baha tambahan mereka dalam berumah tangga. Melalui kegiatan ini tentu menjadi kesempatan bagi mereka bertanya, dan mengemukakan permasalahan yang sering ditemuinya sebelum berkeluarga dan sesudah berkeluarga. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi hal penting bagi mereka, sebab berdasarkan data dari pengadilan negeri sumber terdapat 15 kasus perceraian dari Januari – Juli 2022 di Desa Keraton.



Gambar 4. Angka Perceraian Desa Keraton

Sedangkan Penyebab perceraian yang ada di Desa Keraton dari data tahun 2018-2021 dipengaruhi paling banyak oleh faktor ekonomi sebesar 71,25 %. Faktor-faktor lainnya dalam menyebabkan perceraian di Desa Keraton yakni Meninggalkan Salah Satu pihak 11,25%,

Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 12,5% sedangkan sisanya KDRT, Dihukum Penjara, Poligami dan Zina masing-masing sebanyak 1,25%.



Gambar 5. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Desa Keraton

2. Proses Pendampingan Hasil Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berupa penyuluhan tentang kursus pra nikah bagi calon pengantin, disambut hangat dan positif oleh para pemuda-pemudi yang akan menikah di Desa Keraton. Antusias pemuda-pemudi ini dapat dilihat dalam jumlah peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini sejumlah 20 orang, Umumnya peserta kegiatan kursus pra nikah ini adalah pemuda dan pemudi yang belum menikah. Rata-rata umur mereka adalah 17 tahun hingga 30 tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diterapkan beberapa metode antara lain:

- 1) Untuk pemberian informasi digunakan metode seminar, *Focus Group Discussion* dan tanya jawab, agar lebih terarah dan memperoleh komunikasi langsung dengan narasumber, sehingga lebih puas dalam bertanya terkait dengan kursus pra nikah. Dimana para narasumber menyajikan makalah setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
- 2) Untuk pemecahan masalah-masalah yang dihadapi para peserta dalam mempersiapkan diri menjadi calon-calon suami-isteri maka digunakan metode diskusi, simulasi dan pemecahan masalah-masalah (*problem solving*) pembinaan keluarga yang dibimbing oleh pemateri yang ahli di bidangnya.

Pemerintah Desa Keratonm dalam kegiatan ini memberitahukan dan mengumpulkan masyarakat untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kursus pra nikah ini. Sehingga peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sesuai dengan target yang direncanakan di awal yaitu para pemuda atau pemudi yang belum berkeluarga atau berumah tangga sebagai peserta kursus pra nikah menuju keluarga sakinah dan sejahtera. Dalam hal ini pengabdian yang dilakukan adalah Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera di Desa Keraton.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tim pelaksana dan pihak desa melakukan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Desa Keraton. Dalam kegiatan ini disepakati proses-proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa Keraton.
2. Penelusuran desa untuk identifikasi dan pemetaan masalah. Penelusuran wilayah ini menghasilkan pemetaan sarana dan prasarana, pendidikan, kependudukan, kesehatan, kelembagaan, lingkungan dan mata pencaharian.
3. Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 1 untuk pembahasan mengenai Penyuluhan Hukum Terpadu Kursus Pra Nikah Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
4. Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 2 untuk pembahasan mengenai Cerdas Mengelola Keuangan Rumah Tangga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dan Sejahtera.
5. Ekspose hasil kegiatan Pengabdian kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Keraton.

Tahapan kegiatan tersebut diatas dilaksanakan secara simultan dan melibatkan berbagai stakeholder yang ada diantaranya Pemerintah Desa Keraton, KUA Suranenggala, Puskesmas Suranenggala, MUI Kecamatan Suranenggala, Tokoh Masyarakat Desa Suranenggala dengan tim abdimas. Hal ini sebagai wujud pengabdian yang bersifat partisipatif agar kesesuaian antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Keraton dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada. Dukungan pemangku kebijakan merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya program-program yang telah disusun oleh abdimas.

Untuk Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 1 pembahasan Penyuluhan Hukum Terpadu Kursus Pra Nikah Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon mempunyai tujuan yaitu

1. Pentingnya pemahaman mengenai Kursus Pra Nikah bagi masyarakat Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
2. Mengoptimalkan terlaksananya kursus pranikah dalam upaya untuk membantu calon suami dan calon istri sehingga dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara menghargai, toleransi, dan komunikasi sehingga mampu mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera.
3. Memberikan pemahaman hukum perkawinan baik hukum positif maupun hukum perkawinan Islam pada masyarakat Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
4. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan dini di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
5. Memberikan pemahaman konsep berkeluarga dalam Islam dan upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.


Untuk Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 2 untuk pembahasan mengenai Cerdas Mengelola Keuangan Rumah Tangga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dan Sejahtera mempunyai tujuan yaitu

1. Memberikan pemahaman bagaimana cara mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera.
2. Mendorong perencanaan keuangan keluarga secara berkala yang lebih tertata
3. Pemanfaatan pendapatan sesuai skala prioritas dan kebutuhan rumah tangga.
4. Menyiapkan keuangan keluarga di masa mendatang

5. Mengurangi penyebab perceraian dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh masalah ekonomi.

Materi yang dipilih dalam kegiatan ini didasarkan dari diskusi tim abdimas yang mempertimbangkan keterkaitan hubungan keluarga sakinah dan permasalahan keluarga yang terjadi dalam masyarakat Desa Keraton. Materi ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh keluarga pada saat ini sehingga terbangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari adanya pre test dan post test yang dilakukan oleh tim abdimas. Sebelum dilakukan kursus pra nikah, terlebih dahulu dilakukan pre test terkait tingkat pemahaman peserta terkait pernikahan. Dari hasil pre test di dapatkan data persentase tingkat pemahaman terkait pernikahan yang tergambar dalam diagram di bawah ini,




Gambar 6. Hasil Pre Test Pemahaman Peserta Kursus Pra Nikah terkait Pengetahuan Pernikahan

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui persentase tingkat pemahaman pernikahan yaitu sebanyak 10% Kurang Sekali, 25% Kurang, 30% Cukup, 30% Baik, dan 5 Baik Sekali.

Kemudian setelah pre test diadakan setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab. Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 1 untuk pembahasan mengenai Penyuluhan Hukum Terpadu Kursus Pra Nikah Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 2 untuk pembahasan mengenai Cerdas Mengelola Keuangan Rumah Tangga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dan Sejahtera.

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian masyarakat melakukan evaluasi tingkat pemahaman peserta kursus pra nikah dengan melakukan post test. Dari hasil post test di dapatkan data persentase tingkat pemahaman terkait pernikahan yang tergambar dalam diagram di bawah ini.



Gambar 7. Hasil Post Test Pemahaman Peserta Kursus Pra Nikah terkait Pengetahuan Pernikahan

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui persentase tingkat pemahaman pernikahan setelah dilakukan post tes yaitu sebanyak 5% Kurang Sekali, 10% Kurang, 25% Cukup, 50% Baik, dan 10% Baik Sekali.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya kursus pra nikah yang dilakukan oleh tim abdimas terjadi peningkatan tingkat pemahaman terkait dengan pernikahan dikalangan pemuda dan pemudi di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Hal ini bisa terlihat data tingkat pemahaman peserta yang tadinya di pre test pada kategori pemahaman baik meningkat dari 30% kemudian naik menjadi 50% dan pada kategori baik sekali meningkat 5% menjadi 10% setelah dilakukan pemberian materi kursus pra nikah dan post test. Hal ini mengindikasikan berhasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.

3. Keberlanjutan Program Pendampingan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin ini terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan ini dapat berlanjut dengan adanya kegiatan konsultasi permasalahan keluarga secara rutin digelar sehingga masyarakat bisa mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan keluarga yang ada di Desa Keraton dimana efeknya bisa menurunkan angka perceraian dan terciptanya keluarga yang sakinah dan sejahtera.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kursus pranikah bagi calon pengantin di Desa Keraton sudah berjalan baik dan efektif. Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu juga dengan program kursus pranikah di Desa Keraton.

a. Faktor pendukung pelaksanaan kursus pranikah

Faktor pendukung yang menjadikan kursus pranikah bisa berjalan efektif di Desa Keraton yaitu

- a. Antusiasme peserta

Program kursus pranikah cukup diminati oleh para pemuda-pemudi yang mempunyai keinginan segera menikah. Semua peserta yang hadir dalam kegiatan ini menyimak dengan baik dan rasa keingintahuannya cukup tinggi, pertanyaan yang diajukan peserta kursus pranikah juga cukup banyak.

b. Narasumber yang cukup kompeten

Narasumber yang berkompeten dibidangnya adalah narasumber yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan kursus pranikah.

c. Metode penyampaian yang sangat sederhana

Metode yang disampaikan oleh narasumber menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman narasumber atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta kursus pranikah membuat suasana kursus pranikah tenang dan nyaman.

b. Faktor Penghambat pelaksanaan kursus pranikah

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pranikah di Desa Keraton yaitu:

a. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Desa Keraton tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan kursus pranikah. Ruangan yang digunakan untuk melaksanakan kursus pranikah menyatu dengan ruang kerja lainnya.

b. Kurang disiplinnya peserta

Peserta kursus pranikah datang tidak tepat waktu sesuai dengan undangan, dan sebagian lebih mengutamakan datang pada saat acara sedang berlangsung.

c. Keterbatasan waktu

Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh narasumber dalam menyampaikan materi kursus pranikah sehingga materi yang disampaikan belum dapat diterima secara sempurna oleh peserta kursus pranikah.

e. Keterbatasan Wawasan

Keterbatasan dari wawasan calon pengantin yang kadangkala mereka sulit memahami materi bimbingan karena kurangnya keilmuan mengenai fiqh munakahat.

C. Penutup

Kegiatan kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah dan sejahtera di Desa Keraton menunjang dalam menyiapkan kelompok rumah tangga yang dapat diberdayakan dalam membentuk keluarga sakinah mawadaah wa rahmah. Pendampingan ini dibutuhkan karena kegiatan ini penting bagi masyarakat setempat ditambah dengan terbatasnya informasi tentang pernikahan di kalangan masyarakat Desa Keraton. Melalui model Seminar, FGD dan tanya jawab diharapkan dapat langsung memberikan jawaban terhadap persoalan rumah tangga sehingga bisa menurunkan tingkat perceraian yang ada di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan PkM ini bisa terlihat data tingkat pemahaman peserta yang tadinya di pre test pada kategori pemahaman baik meningkat dari 30% kemudian naik menjadi 50% dan pada kategori baik sekali meningkat 5% menjadi 10% setelah dilakukan pemberian materi kursus pra nikah dan post test. Hal ini mengindikasikan berhasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Abu Hurairah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Yang Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008)
- Adib Machrus, et. Al., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020)
- Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2012)
- Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Pringsewu," *Ijtimaya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, (Mei 2017)
- Agus Ahmad Syarfi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001)
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013)
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Al-Insan, *Wanita dan Keluarga citra sebuah peradaban*, (Depok: Gema Insani)
- Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Bella Najoran, et. al., "Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat," *Acta Diurna*, Vol. 6, No.3, (2017)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Dipenogoro, 2000)
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001)
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)
- Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditam, 2005)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017)
- Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002)
- Handayani, Arif, Padmi Dhyah Yulianti, and Sukma Nur Ardini. "Membina Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga." *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 2, No.1, (2018)

- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak dan Keutamaan Amal*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011)
- Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003)
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Parepare, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)
- Khoiruddin Nasution. "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera". *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No.2, (2015)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979)
- M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco, t.th)
- Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007)
- Rika Wardefi, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan", *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2019)
- Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976).
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013)
- Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera